



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery
2. Tempat lahir : Tebat Baru Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Di Tebat Baru Ulu RT 02 RW 01 Kel Tebat Giri
Indah Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Firmansyah. S.H dari LBH Sumsel Cabang Pagar Alam yang beralamat Di Jalan Serma Somad No.55 Rt. 02 Rw.05 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 24 Juni tahun 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa FEBBY SEPTIAN PRATAMA BIN MALZEN FERY terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :
- Berdasarkan No Lab : 1564/NNF/2020 2 24 April 2020, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan sisa barang bukti 0,016 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih;
Barang bukti dirampas untuk di musnakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa Plat
Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery Pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan April 2020, Bertempat Di Pinggir Jalan Nendagung Kel Nendagung Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 11.00 wib dan saat itu terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) hisapan dan pada saat itu terdakwa sendirian menggunakan shabu-shabu tersebut. Bahwa pada hari selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 10.40 wib terdakwa tiba di tebat baru ilir kel. Tebat giri indah kec pagar alam selatan kota pagar alam terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa langsung menghubungi kembali Sdra. EDO (DPO) dengan mengatakan kak duitnya ku tarokke di dekat pimisingan tulah. Bahwa sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih menuju ke jalan nendagung Kel Nendagung Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam setiba didalam perjalanan tiba tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi Motu Gunawan dan terdakwa menepi ke pinggir jalan nendagung kel nendagung kec pagar alam selatan kota pagar alam, lalu seorang saksi Meilzan langsung mengatakan bahwa saksi anggota kepolisian dan sempat memperlihatkan surat perintah tugas berbarengan dengan itu saksi Motu gunawan memanggil warga setempat yang bernama saksi Diki Andika untuk menyaksikan pemeriksaan lalu saksi Motu Gunawan menyakan kepada terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi M Rico menemukan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih, kemudian saksi Meilzan beserta saksi M Rico mengamankan terdakwa kemudian di tanyakan kepada terdakwa perihal siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut lalu menjawab iyo pak itu milik aku jawaban terdakwa dan tujuan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca untuk terdakwa gunakan dirumah terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa bersama barang bukti dibawa ke mapolres pagar alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1564/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt. MM, MT, Aliyus saputra, S.Kom. menyimpulkan hasil pemeriksaan ter-hadap : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih, dengan sisa barang bukti 0,016 gram dalam berita acara disebut BB 1. disita dari terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery Pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan April 2020, Bertempat Di Pinggir Jalan Nendagung Kel Nendagung Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 11.00 wib dan saat itu terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) hisapan dan pada saat itu terdakwa sendirian menggunakan shabu-shabu tersebut. Bahwa pada hari selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 10.40 wib terdakwa tiba di tebat baru ilir kel. Tebat giri indah kec pagar alam selatan kota pagar alam terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa langsung menghubungi kembali Sdra. EDO (DPO) dengan mengatakan kak duitnya ku tarokke di dekat pimisingan tulah. Bahwa sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih menuju ke jalan nendagung Kel Nendagung Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam setiba didalam perjalanan tiba tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi Motu Gunawan dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menepi ke pinggir jalan nendagung kel nendagung kec pagar alam selatan kota pagar alam, lalu seorang saksi Meilzan langsung mengatakan bahwa saksi anggota kepolisian dan sempat memperlihatkan surat perintah tugas berbarengan dengan itu saksi Motu gunawan memanggil warga setempat yang bernama saksi Diki Andika untuk menyaksikan pemeriksaan lalu saksi Motu Gunawan menyakan kepada terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi M Rico menemukan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih, kemudian saksi Meilzan beserta saksi M Rico mengamankan terdakwa kemudian di tanyakan kepada terdakwa perihal siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut lalu menjawab iyo pak itu milik aku jawaban terdakwa dan tujuan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca untuk terdakwa gunakan di rumah terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa bersama barang bukti dibawa ke mapolres pagar alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1564/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.si, Apt. MM, MT, Aliyus saputra, S.Kom. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih, dengan sisa barang bukti 0,016 gram dalam berita acara disebut BB 1. disita dari terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery Pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan April 2020, Bertempat Di Pinggir Jalan Nendagung Kel Nendagung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery menggunakan Narkoba Jenis shabu-shabu tersebut pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 11.00 wib dan saat itu terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) hisapan dan pada saat itu terdakwa sendirian menggunakan shabu-shabu tersebut. Bahwa pada hari selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 10.40 wib terdakwa tiba di tebat baru ilir kel. Tebat giri indah kec pagar alam selatan kota pagar alam terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa langsung menghubungi kembali Sdra. EDO (DPO) dengan mengatakan kak duitnya ku tarokke di dekat pimisingan tulah. Bahwa sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih menuju ke jalan nendagung Kel Nendagung Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam setiba didalam perjalanan tiba tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi Motu Gunawan dan terdakwa menepi ke pinggir jalan nendagung kel nendagung kec pagar alam selatan kota pagar alam, lalu seorang saksi Meilzan langsung mengatakan bahwa saksi anggota kepolisian dan sempat memperlihatkan surat perintah tugas berbarengan dengan itu saksi Motu gunawan memanggil warga setempat yang bernama saksi Diki Andika untuk menyaksikan pemeriksaan lalu saksi Motu Gunawan menyakan kepada terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi M Rico menemukan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih, kemudian saksi Meilzan beserta saksi M Rico mengamankan terdakwa kemudian di tanyakan kepada terdakwa perihal siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut lalu menjawab iyo pak itu milik aku jawaban terdakwa dan tujuan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca untuk terdakwa gunakan dirumah terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa bersama barang bukti dibawa ke mapolres pagar alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Hasil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1563/NNF/2020 tanggal 24 April 2020, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml dalam berita acara disebut BB 1 milik terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Ten-tang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Motu Gunawan Bin Edi Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam;
 - Bahwa Saksi tahu diperiksa dalam persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.40 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Di Jalan Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada transaksi Narkotika;
 - Bahwa pada pukul 11.00 Wib Saksi, Sdr. Meilzan dan Saksi Rico menunggu dipinggir jalan Nedagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, kemudian tak berapa lama Saksi melihat Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika, kemudian Saksi menghadang Sepeda motor tersebut untuk menepi, kemudian Sdr, Meilzan berkata kepada Terdakwa bahwa yang menghentikan merupakan anggota POLRI dan menunjukkan surat tugas, kemudian Saksi memanggil seorang warga bernama Diki untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi Rico menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa hanya seorang diri;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pirek kaca dan HP merk Oppo warna putih;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Edo;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Edo;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Edo seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
2. M Rico Bin Burhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam
 - Bahwa Saksi tahu diperiksa dalam persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.40 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Di Jalan Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada transaksi Narkotika;
 - Bahwa pada pukul 11.00 Wib Saksi, Sdr. Meilzan dan Saksi Motu Gunawan menunggu dipinggir jalan Nedagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, kemudian tak berapa lama Saksi melihat Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika, kemudian Saksi Motu menghadang Sepeda motor tersebut untuk menepi, kemudian Sdr, Meilzan berkata kepada Terdakwa bahwa yang menghentikan merupakan anggota POLRI dan menunjukkan surat tugas, kemudian Saksi Motu memanggil seorang warga bernama Diki untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa hanya seorang diri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pirek kaca dan HP merk Oppo warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Edo;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Edo;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Edo seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 21 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Di Jalan Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa menelepon Sdr. Edo untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Sdr. Edo Terdakwa berkata “aku nak ngambek, ado duitnyo Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu). Aku nak minto duo ikok kalau biso sisanyo ngutang” kemudian Sdr. Edo menjawab “ambeklah didekat pemisingan itu” kemudian Terdakwa menjawab “iyo aku langsung kesano”, kemudian Terdakwa langsung menuju alamat yang diberitahu oleh Sdr. Edo yaitu di Tebat Baru Ilir Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa sekitar pukul 10.40 Wib Terdakwa sampai di tempat yang telah disepakati dengan Sdr. Edo, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Edo dan mengatakan “Kak duitnyo tak tarokke di dekat pemisingan itulah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih menuju ke Jalan Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, sesampainya disana Terdakwa diberhentikan oleh orang yang mengaku anggota POLRI, yang kemudian memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 2(dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu dibeli Terdakwa dari Sdr. Edo seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Edo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Edo hanya sebatas kenal;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,016 gr (nol koma nol enam belas gram) setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
2. 1 (buah) kotak rokok merk Sampoerna;
3. 1 (buah) pirek kaca;
4. 1 (unit) HP Oppo warna putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 21 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Di Jalan Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa menelepon Sdr. Edo untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa sekitar pukul 10.40 Wib Terdakwa sampai di tempat yang telah disepakati dengan Sdr. Edo, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Edo dan mengatakan "Kak duitnyo tak tarokke di dekat pemisingan itulah";
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih menuju ke Jalan Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, sesampainya disana Terdakwa diberhentikan oleh orang yang mengaku anggota POLRI, yang kemudian memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 2(dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu dibeli Terdakwa dari Sdr. Edo seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Edo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1564/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 Barabg Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih, dengan sisa barang bukti 0,016 gram Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1563/NNF/2020 tanggal 24 April 2020, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml dalam berita acara disebut BB 1 milik terdakwa Febby Septian Pratama Bin Malzen Fery Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Edo hanya sebatas kenal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan kata “setiap orang atau Barang Siapa” yang menunjuk pada pelaku perbuatan, namun didalam suatu tindak pidana selalu ada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan tetap berpendirian untuk mempertimbangkan unsur “setiap orang atau Barang siapa”, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery oleh kerennya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I Pasal 1 angka 1 Undang–undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Motu Gunawan, Sdr Meilzan dan Saksi M. Rico pada hari Selasa 21 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Di Jalan Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa peroleh dengan cara menelepon Sdr. Edo dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli Shabu-shabu, kemudian Terdakwa langsung menuju alamat yang diberitahu oleh Sdr. Edo yaitu di Tebat Baru Ilir Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dengan membayar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berhutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Edo;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Terdakwa menggunakan Shabu-shabu sendirian dengan menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1564/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.si, Apt. MM, MT, Aliyus saputra, S.Kom. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih, dengan sisa barang bukti 0,016 gram dalam berita acara disebut BB 1. disita dari Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1563/NNF/2020 tanggal 24 April 2020, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml dalam berita acara disebut BB 1 milik Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu yang merupakan Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalah guna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1564/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.si, Apt. MM, MT, Aliyus saputra, S.Kom. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih, dengan sisa barang bukti 0,016 gram dalam berita acara disebut BB 1. disita dari Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1563/NNF/2020 tanggal 24 April 2020, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml dalam berita acara disebut BB 1 milik Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 21/10683.00/2020 setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih positif Narkotika jenis shabu-shabu, yang dituangkan di dalam lampiran BAP Hasil Penimbangan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut memiliki berat 0,45 gram (nol koma empat puluh lima), berada dibawah 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diatas, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika jenis Shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I dan Terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,016 gr (nol koma nol enam belas gram) setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 1 (buah) kotak rokok merk Sampoerna, 1 (buah) pirek kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa unit 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang menjadi sarana bagi Terdakwa melakukan kejahatan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febby Septian Pratama Bin Maizen Fery telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,016 gr (nol koma nol enam belas gram) setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
 - 1 (buah) kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (buah) pirek kaca;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (unit) HP Oppo warna putih(Dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor;(Dikembalikan kepada Terdakwa);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H., Subur Eko Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Derry Tauhid, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Mahendra D, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,MH.

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pga